



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional pada umumnya dan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada khususnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu mengatur dan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

3. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah lembaga non struktural yang dipimpin oleh Ketua.
6. Pangan adalah segala sesuatuyang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pangolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Lembaga non struktural yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong kaikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
10. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standart kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga non struktural yang diketuai oleh Bupati Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah dimaksudkan untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional.

- (2) Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga;
 - c. meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal; dan
 - d. menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin.

BAB III TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di daerah;
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi di daerah;
 - b. melakukan koordinasi, identifikasi dan perumusan upaya pemecahan masalah peningkatan ketahanan pangan di daerah; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan di daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati Hulu Sungai Selatan
 - b. Ketua Harian : Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
 - c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- d. Anggota : 1. Asisten Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan;
5. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
9. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
10. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan
Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
12. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
kabupaten Hulu Sungai Selatan;
13. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
14. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
16. Pimpinan Bank BPD Kal-Sel Cabang Kandangan;
17. Pimpinan BRI Cabang Kandangan;
18. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
19. Camat se Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
20. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (5) Apabila dipandang perlu, untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat membentuk Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja, yang terdiri dari tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (6) Susunan keanggotaan Sekretariat dan/atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua atau Ketua Harian secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 9

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan nasional secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 Februari 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 16 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TTD

M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002